



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“**RUPSLB Kedua**”) (selanjutnya keduanya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 12 Juli 2024
Waktu	: Pukul 14.15. WIB – 14.25 WIB
Tempat	: Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4 Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme Jalannya Rapat	: Mengakses melalui <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**Dewan Komisaris:**

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - Presiden Komisaris (Independen) | : Hagiato Kumala |
| - Komisaris (Independen)          | : Irawan Chandra |

**Direksi:**

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Presiden Direktur       | : Johannes Suriadjaja  |
| - Wakil Presiden Direktur | : Eddy Purwana Wikanta |
| - Direktur                | : The Jok Tung         |
| - Direktur                | : Wilson Effendy       |
| - Direktur                | : Sonny Satia Negara   |

Adapun anggota Dewan Komisaris yang mengikuti jalannya Rapat Kedua melalui video konferensi:

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| - Komisaris | : Steen Dahl Poulsen   |
| - Komisaris | : Frans Bedjo Wiantono |

B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham hadir secara fisik dan yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI dengan sistem eASY.KSEI (*e-Voting*) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Rencana Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir (i) pada saat Rapat adalah 3.187.804.386 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 68,95% (enam puluh delapan koma sembilan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

- **Mata Acara Pertama** :
  - Jumlah suara tidak setuju : 305.219.767 saham atau 9,58 %
  - Jumlah suara abstain : 21.073.900 saham atau 0,66 %
  - Jumlah suara setuju : 2.861.510.719 saham atau 89,76 %
  - Total setuju : 2.882.584.619 saham atau 90,42 %

G. Keputusan Rapat:

- **Mata Acara Pertama**
  1. Menyetujui Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2020, dengan melakukan penyusunan kembali terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar.
  2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara pertama Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**Jakarta, 12 Juli 2024**  
**PT Surya Semesta Internusa Tbk**  
**Direksi Perseroan**



suryainternusa

**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES OF  
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK ("the COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company held the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Second EGM**") (hereinafter both referred to as the "**Meeting**") on:

Day/Date	: Friday, July 12, 2024
Time	: 14:15 WIB – 14:25 WIB
Place	: Legian Room, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4 Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism	: Access is facilitated through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) via the link accessible at <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> as provided by KSEI

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**"), the Company hereby presents the Summary of Minutes of the Meeting as follows:

A. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting :

**Board of Commissioners:**

- President Commissioner (Independent) : Hagiato Kumala
- Commissioner (Independent) : Irawan Chandra

**Board of Directors:**

- President Director : Johannes Suriadjaja
- Vice President Director : Eddy Purwana Wikanta
- Director : The Jok Tung
- Director : Wilson Effendy
- Director : Sonny Satia Negara

Commissioners attending the Meeting via video conference:

- Commissioner : Steen Dahl Poulsen
- Commissioner : Frans Bedjo Wiantono

B. The resolution procedures in the Meeting were as follows :

The resolutions were to be taken by deliberation for mutual consensus. If the mutual consensus failed to be reached, the resolutions would be taken based on voting mechanism. The resolutions proposed to be taken were asked to Shareholders, who are physically present and who have been registered through the eASY.KSEI system with the eASY.KSEI system (e-Voting) prior to the Meeting, in accordance with the prevailing laws and regulations.

C. Meeting Agenda:

1. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020.

D. The number of shares with valid voting rights at the Annual General Meeting were in the amount of 3,187,804,386 (three billion one hundred eighty-seven million eight hundred four thousand three hundred eighty-six) shares constituting 68.95% (sixty-eight point ninety-five percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.

E. There were no shareholders or proxies who raised questions or opinions on each agenda item of the Meeting.

F. The resolutions of the Meeting were made through voting. The percentage of all the shares with voting rights presented at the Meeting to reach the resolutions is:

- **First Agenda:**

- Number of dissenting votes : 305,219,767 shares or 9.58%
- Number of abstaining votes : 21,073,900 shares or 0.66%
- Number of approving votes : 2,861,510,719 shares or 89.76%
- Total approving votes : 2,882,584,619 shares or 90.42%

G. The Meeting resolved the followings:

- **First Agenda:**

1. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives, by amending the provisions outlined in Article 3 of the Articles of Association.
2. To authorize the Board of Directors with the substitution rights to undertake all necessary actions regarding the resolution of the first agenda of this Meeting, including but not limited to compiling and restating the decision in a notarial deeds, letters, or documents, attending before authorized parties/officers and the Minister of Law and Human Rights, including Notaries, submitting applications to authorized parties/officers for approval and/or reporting such concerns to the Minister of Law and Human Rights and other authorized parties/officers as stipulated in the applicable laws and regulations.

**Jakarta, July 12, 2024**  
**PT Surya Semesta Internusa Tbk**  
**Board of Directors**